



# PENGADILAN NEGERI CIKARANG

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kab Bekasi Jawa Barat 17530  
Website : [www.pn-cikarang.go.id](http://www.pn-cikarang.go.id) Email : [info@pn-cikarang.go.id](mailto:info@pn-cikarang.go.id)

## RELAAS PEMBERITAHUAN UMUM ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG

Nomor: 54/Pdt.G/2025/PN Ckr

Pada hari ini .....JUMAT..... Tanggal .....29 AGUSTUS 2025....., saya **ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, S.H.**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang.

### TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :

**Lukas Dimas Putra**, dahulu bertempat tinggal di Jl Singa 1 Blok T2 No.39, RT/RW 003/009, Jayamukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, *saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya dan keberadaannya baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia*, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dalam perkara antara :

**Gracia Christiani** ----- Sebagai ----- Penggugat;  
M e l a w a n

**Lukas Dimas Putra** ----- Sebagai ----- Tergugat;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 28 Agustus 2025 Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Ckr yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, yang amarnya sebagai berikut:


### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen di Bekasi dan telah dicatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3216-KW29122014-0005 tanggal 29 Desember 2014, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara aquo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam Register untuk keperluan tersebut, untuk selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi
5. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum Hak Asuh berada dalam penguasaan Penggugat atas 2 (dua) anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : **CASPIAN FAITH GAMALIEL**, lahir di Bekasi pada tanggal 03 Juni 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-25082015-0151 tanggal 25 Agustus 2015 dan **RAPUNZEL JOY KIMBERLY**, lahir di Bekasi pada tanggal 25 Mei 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LU-29062018-0012 tanggal 29 Juni 2018.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.248.000,- (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Oleh karena alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi, maka Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemda Kabupaten Bekasi dengan maksud agar sehelai salinan relaas pemberitahuan putusan ini dapat ditempel pada papan Pengumuman yang tersedia, untuk itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 390 ayat (3) HIR, dimana selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan relaas pemberitahuan putusan ini untuk ditempel dipapan pengumuman tersebut melalui Kantor Pemda Kabupaten Bekasi;

Demikianlah relaas pemberitahuan putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti pada Kantor Pengadilan Negeri Cikarang.

PANGGILAN/PEMBERITAHUAN INI TELAH  
DITEMPEL PADA PAPAN PENGUMUMAN  
DI KANTOR PEMDA BEKASI PADA  
HARI :  
TANGGAL :  
OLEH :



JURUSITA PENGGANTI

**ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, SH.**  
NIP. 19931214 201903 1 011